

**PREFERENSI PERENCANAAN PAJAK BENTUK USAHA:
STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK PERORANGAN DI KOTA BITUNG**

Roj Jongke Wantah¹, Lintje Kalangi², Novi Swandari Budiarto³

^{1,2,3}Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,
Jl.KampusUnsrat Bahu, Manado, 95115, Indonesia

¹Email:royyongkewantah@gmail.com

ABSTRACT

There is a phenomenon that occurs where individual entrepreneurs tend to choose (preference) the form of business entity as part of their tax planning. The corporate form of business is considered more profitable than an individual business when the owned business begins to grow larger. The increase in business turnover which causes changes in tax administration obligations in terms of tariffs and bookkeeping obligations is estimated to be the cause of individual entrepreneurs tending to choose businesses in the form of entities. Based on data compiled from KPP Pratama Bitung, it shows that there are 14 individual taxpayers who have changed their form of business during the last 5 year confinement from 2016 to 2021. From the previous total of Rp.44.821.482 to a total of Rp. 1.115.636. This study aims to know the preferences of individual taxpayers in conducting tax planning for the selection of business forms. This study uses a qualitative method with a case study approach. The selected informants were 10 individual business owners were a concern 10 in tax planning for the selection of business forms with the 3 people having switched during the research, while the rest had not switched. The data were obtained through observation techniques, in-depth interviews and documentation studies. The results of the study show that entrepreneurs as taxpayers always try to take advantage of every situation and rule to pay as little tax as possible in order to save expenses and maximize business profits, so that the decision to transfer the form of business with tax planning is carried out in order to get maximum profit without violating applicable regulations.

Keywords: tax planning preference, business form, individual taxpayer.

1. PENDAHULUAN

Di tengah perlambatan perekonomian dunia dan resiko ketidakpastian yang tinggi akibat pandemi Covid 19, Pemerintah Indonesia mengambil langkah kebijakan luar biasa untuk mengatasi dampak covid 19. Strategi ditempuh untuk pemulihan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif dengan tetap mengedepankan pengelolaan fiskal yang fleksibel dan berkelanjutan. Kebijakan pendapatan negara melalui penerimaan pajak tetap menjadi harapan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Pandemi covid 19 menyebabkan realisasi penerimaan pajak Indonesia sangat menurun. Walaupun demikian, dua jenis penerimaan pajak mengalami pertumbuhan pada periode januari sampai dengan Agustus 2020. PPh orang pribadi dan PPh Pasal 23 yang dipotong dari penghasilan modal (dividen, bunga, dan royalty), jasa, hadiah, penghargaan, serta bonus adalah penerimaan pajak yang masih tumbuh tersebut.

Berdasarkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 (Kemenkeu, 2020), penerimaan PPh OP sampai Agustus 2020, mencapai Rp.9,12 triliun atau naik 2,46% *year on year*(yoy). Data tersebut menunjukkan ruang optimalisasi penerimaan pajak masih ada melalui peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP).

Berkaitan dengan hal tersebut terdapat fenomena yang terjadi dimana pengusaha perorangan cenderung memilih (*preferensi*) bentuk usaha badan sebagai bagian dari

perencanaan pajaknya. Bentuk usaha badan dianggap lebih menguntungkan dibanding usaha perorangan ketika usaha yang dimiliki mulai berkembang lebih besar. Peningkatan omset usaha yang menyebabkan perubahan kewajiban administrasi perpajakan dari segi tarif dan kewajiban pembukuan diperkirakan menjadi penyebab pengusaha perorangan cenderung memilih untuk memiliki usaha dalam bentuk badan baik PT ataupun CV ataupun bentuk badan lainnya.

Berdasarkan data yang dihimpun dari beberapa anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia terdapat 74 wajib pajak perorangan yang memilih bentuk usaha badan menggantikan bentuk usaha perorangannya dalam menjalankan usaha selama periode waktu 2016 sampai dengan 2021. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
WPOP Yang Beralih ke WP Badan

NO	KANTOR KONSULTAN PAJAK	DAERAH	JUMLAH WAJIB PAJAK	PERIODE TAHUN 2016 SD 2021
1	YR Konsultan	Manado	5	2017,2018
2	SHC Konsultan	Manado	2	2016
3	SW Konsultan	Manado	3	2019, 2020
4	NK Konsultan	Manado	2	2016
5	WS Konsultan	Manado	30	2016-2020
6	FA Konsultan	Manado	12	2018
7	JK Konsultan	Jakarta	1	2020
8	JH Konsultan	Jakarta	2	2016
9	HM Konsultan	Tangerang	1	2016
10	MP Konsultan	Tangerang	7	2018-2020
11	HM Konsultan	Sorong	6	2018-2021
12	RYW Konsultan	Bitung	3	2021

Sumber : Data olahan 2021

Dari data 6 kantor konsultan pajak yang ada di manado terdapat 54 wajib pajak orang pribadi yang beralih ke bentuk usaha badan. Dan untuk kantor konsultan pajak di Jakarta dari 2 kantor yang dimintakan keterangannya terdapat 3 wajib pajak orang pribadi yang mengalihkan bentuk usahanya ke bentuk badan, dan 2 kantor konsultan pajak di Tangerang

dengan jumlah 8 orang wajib pajak orang pribadi serta 1 kantor konsultan pajak di sorong dengan jumlah 6 orang wajib pajak orang pribadi dan 1 kantor konsultan pajak di kota bitung dengan jumlah 3 orang yang mengalihkan bentuk usahanya ke bentuk badan.

Berdasarkan data dari KPP Pratama Bitung dalam 5 tahun terakhir terdapat 14 wajib pajak orang pribadi yang mengalihkan bentuk usahanya dari orang pribadi ke bentuk badan. Peralihan tersebut mengakibatkan turunnya setoran pajak di tahun 2017, 2020 dan 2021. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.2 dibawah ini:

Tabel 1.2
WPOP Yang Beralih ke WP Badan Dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak Di Kota Bitung

NO	JUMLAH WAJIB PAJAK	SETORAN PPH	
		SEBELUM BERALIH TAHUN	SESUDAH BERALIH TAHUN
1	1	2016 Rp. 3.000.000	2017 Rp. 52.000
2	0	2017 -	2018 -
3	0	2018 -	2019 -
4	5	2019 Rp. 14.575.419	2020 Rp. 100.000
5	8	2020 Rp. 27.246.063	2021 Rp. 963.636
TOTAL		Rp. 44.821.482	Rp. 1.115.636

Sumber: KPP Pratama Bitung, 2021

Pemilihan bentuk usaha merupakan bagian dari perencanaan pajak. *Tax Planning* atau perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi ataupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh dalam koridor ketentuan perpajakan yang berlaku agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum (Pohan 2018:7). Perencanaan pajak yang baik adalah tindakan-tindakan terukur yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Walaupun demikian praktik *tax planning* pada akhirnya tetaplah mengurangi pendapatan negara dan menjadi bagian dari terjadinya defisit pada penerimaan negara. Hal tersebut oleh pemerintah dianggap tindakan-tindakan yang merugikan negara. "Meskipun cara untuk meminimalkan pajak penghasilan tersebut legal namun itu bakal merugikan negara (Menkeu Bambang Brodjonegoro Merdeka.com 2014)."

Berdasarkan fenomena tersebut, maka rumusan masalah/pertanyaan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: Bagaimana preferensi perencanaan pajak bentuk usaha wajib pajak perorangan di Kota Bitung? Dan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui preferensi wajib pajak perorangan dalam melakukan perencanaan pajak pemilihan bentuk usaha di kota Bitung.

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori Prospek

Teori Prospek dikemukakan oleh dua ilmuwan terkenal dari Amerika Serikat, I Kahneman dan Tversky. Perilaku manusia kadang aneh dan kontradiktif dalam mengambil suatu keputusan, ada perilaku yang cenderung menyukai tantangan atau resiko sebagai *risk seeking* dan ada juga yang cenderung menghindari resiko yakni *risk aversion* (Kahneman dan Tversky 1979).

Preferensi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata preferensi berarti pilihan; kecenderungan; kesukaan. Dalam Wikipedia preferensi atau selera adalah sebuah konsep

yang digunakan pada ilmu sosial, khususnya ekonomi. Ini mengasumsikan pilihan realitas, atau imajiner antara alternatif-alternatif dan kemungkinan dari pemeringkatan alternatif tersebut, berdasarkan kesenangan, kepuasan, gratifikasi, pemenuhan, dan kegunaan yang ada.

Teori Pengambilan Keputusan

Menurut Febriansah & Meiliza (2020:7) Ilmu pengambilan keputusan adalah sebuah filosofi dan metode analisis yang bersinggungan dengan sejumlah penyatuan pemikiran berbeda, yang disimpulkan secara ilmiah dan sistematis, diperuntukkan untuk membantu pengambil keputusan dalam memilih satu solusi terbaik dari sejumlah solusi alternatif yang tersedia dimana akan mengarahkan pada hasil peristiwa yang mungkin bisa berbeda. Ilmu pengambilan keputusan bisa diterapkan dalam kondisi kepastian, ketidakpastian, atau berisiko.

Tax Planning/Perencanaan Pajak

Tax planning/mitigation, pengertiannya disampaikan oleh para ahli (Evans, 2008; Prebble B. C., 2011 dalam (Saptono 2020) dengan merujuk pada pendapat hukum Lord Nolan dalam kasus sengketa banding pajak di Inggris, *commissioners of Inland Revenue v. Willoughby* (House of Lords, 1997). Lord Nolan menyatakan, “ *The hall mark of tax mitigation, on the hand, is that the taxpayer takes advantage of a fiscally attractive option afforded to him by the legislation, and genuinely suffers the economic consequences that parliament intend to be suffered by those taking advantage of the option*” (House of Lords, 1997). Jadi, *tax planning/mitigation* itu bersifat legal dan *acceptable* (Evans, 2008).

Pengertian Perencanaan Pajak

Menurut Pohan (2018), *Tax Planning* adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi ataupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (*Loopholes*) agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum.

Motivasi Tax Planning

Secara umum, motivasi melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak (*after tax return*). Hal ini karena pajak mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak; perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak; dan *Loopholes* (Pohan 2018).

Manfaat Tax Planning

Menurut Pohan (2018) ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari *tax planning* yang dilakukan secara cermat. Beberapa manfaat yang dapat disebutkan adalah penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya yang dapat dikurangi. Dan mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

Tujuan Tax Planning

Menurut Pohan (2018) secara umum, tujuan pokok yang ingin dicapai dari manajemen pajak/perencanaan pajak yang baik yakni, meminimalkan beban pajak yang terutang, memaksimalkan laba setelah pajak, meminimalkan terjadinya kejutan pajak jika terjadi pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus, dan memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, meliputi mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi dan melaksanakan secara efektif segala ketentuan perpajakan.

Persyaratan *Tax Planning* yang baik

Menurut Pohan (2018:10) *tax planning* yang baik mensyaratkan beberapa hal sebagai berikut yakni, tidak melanggar ketentuan perpajakan, Secara bisnis masuk akal (*Reasonable*). Kewajaran melakukan transaksi bisnis tersebut harus berpegang kepada praktik perdagangan yang sehat dan menggunakan standar *arm's length principle*, atau harga pasar yang wajar yakni tingkat harga antara pembeli dan penjual independen, bebas melakukan transaksi, dan didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai.

Tarif Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 17 ada beberapa jenis tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak:

1. Orang Pribadi
Wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut:

Sampai dengan Rp.60.000.000	5%
Di atas Rp. 60.000.000 sd Rp.250.000.000	15%
Di atas Rp. 250.000.000 sd Rp. 500.000.000	25%
Di atas Rp. 500.000.000sd Rp. 5000.000.000	30%
Di atas Rp. 5.000.000.000	35%
2. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022
3. Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% dari dan memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh tarif 3% lebih rendah dari pada tarif yang diatur diatas.

Perilaku Kepatuhan Pajak

Patuh dan tidak patuh (*compliance & noncompliance*) merupakan perilaku yang kompleks. Sebagian perilaku terjadi "secara otomatis" karena muncul dari kebiasaan dan rutinitas. Akan tetapi, sebagian perilaku lainnya "sudah direncanakan", baik rencana untuk patuh atau untuk tidak patuh. Rencana tersebut melambangkan maksud yang sengaja dicari untuk mencapai berbagai tujuan. Contohnya adalah tujuan untuk memaksimalkan nilai guna, untuk memenuhi kewajiban moral, atau untuk menghilangkan kekhawatiran terkena sanksi (Etienne, 2011).

Bentuk – Bentuk Usaha

Menurut Indra Mahardika Putra (2019) Entitas hukum bisnis di Indonesia yang diakui oleh undang-undang adalah: a. Perseroan Terbatas (PT), koperasi, dan yayasan; b. Persekutuan (Firma, CV, kongsi); Perseorangan. Selain itu terdapat banyak entitas bisnis lain yang dikenal dalam lingkup hukum Indonesia, seperti : a. joint operation/kerja sama operasional (KSO); b. Waralaba; c. bentuk usaha tetap (BUT).

Perseroan Terbatas

Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Usaha Persekutuan (CV, Firma dan Persekutuan Perdata)

CV (*commanditaire vennootschap*) merupakan persekutuan 2 (dua) orang atau lebih untuk mendirikan badan usaha, yang dimana sebagian anggotanya memiliki tanggung jawab

yang tidak terbatas dan sebagiannya lagi memiliki tanggung jawab yang terbatas. Para pemodal yang ada dalam CV atau persekutuan komanditer terdiri dari sekutu aktif dan pasif. Sekutu aktif merupakan sekutu yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan modal dan juga pikiran maupun tenaganya untuk kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan, sekutu pasif merupakan sekutu yang hanya menyetorkan modal saja untuk perusahaan. Lalu, pembagian keuntungannya tergantung kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Menurut pasal 16 dan pasal 18 KUHD, yang dimaksudkan dengan perseroan firma adalah tiap-tiap perseroan (*maatschap*) yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan di bawah satu nama bersama, di mana anggota-anggotanya langsung bertanggung jawab sepenuhnya terhadap tindakan yang diadakan dengan orang-orang pihak ketiga.

Persekutuan perdata atau yang biasa disebut dengan *Maatschap* merupakan suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang biasanya berprofesi sama, dengan bertujuan untuk menghimpun sesuatu (barang, uang, ataupun, keahlian) ke dalam persekutuan agar memperoleh keuntungan dan manfaat yang dapat dibagikan di antara mereka. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata untuk menjamin kepastian hukum bagi para sekutu, pemerintah telah mewajibkan pendirian persekutuan perdata harus dilakukan dengan akta tertulis yang dibuat dihadapan notaris.

Orang Pribadi / Perseorangan

Seorang wirausaha / pebisnis, tidak harus punya izin secara khusus dalam mendirikan usaha cukup dengan izin dari kelurahan dan kecamatan setempat, apabila dengan badan usaha berupa UD atau perseorangan. Ada beberapa keunggulan bentuk usaha perseorangan 1) mudah dibentuk; 2) bentuk kepemilikan yang paling murah untuk dimulai; 3) insentif laba. Salah satu keunggulan utama bentuk badan hukum perseorangan adalah bahwa setelah pemilik membayar semua beban usaha yang timbul, dia dapat mengambil sisanya yang berupa laba; 4) kewenangan sepenuhnya untuk mengambil keputusan; 5) tidak ada pembatasan hukum yang khusus; 6) mudah dihentikan.

Kelemahan dalam bentuk usaha perseorangan 1) kewajiban pribadi yang tidak terbatas. Kelemahan terbesar dari usaha perseorangan adalah kewajiban pribadi yang tak terbatas (*unlimited personal liability*) terhadap pemilik, yang artinya bahwa pemilik usaha perseorangan secara pribadi bertanggung jawab penuh atas semua utang usaha/pemilik usaha perseorangan, memiliki semua harta usaha, dan bila bisnis gagal, kreditor atau pemberi utang dapat memaksa pemilik untuk membayar dengan harta pribadinya; 2) keahlian dan kemampuan yang terbatas; 3) perasaan terisolasi. Menjalankan bisnis sendirian bisa dimungkinkan wirausahawan menjadi sangat fleksibel, namun juga membuatnya merasa terisolasi tanpa ada yang dapat didekati untuk membantu memecahkan masalah yang ada atau memberikan umpan balik atas ide-ide baru; 4) keterbatasan akses permodalan; 5) kurangnya kesinambungan bisnis.

Strategi Penghematan Pajak Melalui Pemilihan Bentuk Usaha

Menurut Indra Mahardika Putra (2019), para penanam modal atau investor baru yang ingin punya usaha menghadapi persoalan pemilihan bentuk usaha. Mereka merasa kebingungan untuk menempatkan dana investasinya dari sekian banyak pilihan bentuk usaha. Banyak pilihan bentuk usaha yang dapat dipertimbangkan investor, dan itu semua akan bermuara pada besarnya pajak yang akan ditanggung.

Terdapat beberapa faktor yang perlu dikembangkan dalam pemilihan bentuk usaha, yaitu : a) bagaimana hubungan antara tarif pajak penghasilan orang pribadi dan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan, termasuk ketentuan khusus yang mengatur hal tersebut; b) pengenaan pajak penghasilan secara berganda, baik atas laba bruto usaha, maupun penghasilan dari pembagian keuntungan (dividen) kepada para pemegang sahamnya; c) kemampuan untuk menunda pengenaan pajak pada tarif pajak penghasilan lebih kecil atau

lebih besar apabila dibandingkan dengan kesempatan yang terdapat pada tarif pajak penghasilan dan akumulasi penghasilan perusahaan; d) adanya ketentuan mengenai kerugian hasil usaha neto (kompensasi kerugian) dan kredit investasi yang berlaku bagi bentuk usaha tertentu; e) kemungkinan pengajuan perlakuan khusus terhadap pajak atas akumulasi laba, pajak atas penghasilan personal, *holding company* dan seterusnya; dan f) liberalisasi ketentuan yang mengatur *fringe benefit* atau *payment in kind*.

Beberapa penelitian terdahulu yang adalah sebagai berikut: Maulana dan Slamet FEB Maksi UI Jakarta (2019) *Tax Planning Untuk Menentukan Bentuk Usaha pada E-Commerce Cross Borders* Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT. X akan memperoleh laba optimal jika mendirikan kantor representatif atau TRO (*Trade Representative Officer*) dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam P3B (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda) Indonesia-Selandia Baru pasal 5 ayat 4. Penelitian ini terbatas pada *e-commerce Business to Consumer* saja, tidak pada semua bentuk e-commerce, dan terbatas pada P3B Indonesia-Selandia Baru. Safriadi et al. UR Riau (2018) *The Influence Of The Tax Policies, The Tax Regulations, The Tax Administration And The Tax Rate Against The Management Motivation Of The Companies Who Conduct The Tax Planning (Empirical Study On Tax Payer Agency At KPP Madya Pekanbaru)* Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa ada pengaruh positif dari kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan dan variabel tarif pajak terhadap motivasi manajemen perusahaan yang melakukan perencanaan pajak. Pengaruh *Profitability* Dan *Leverage* Terhadap *Cash Holding* Dengan *Tax Planning* Sebagai Variabel *Intervening* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *cash holding* sedangkan profitabilitas dan perencanaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap *cash holdin g* (Anggela, 2020).

Proposisi

Proposisi adalah dugaan sementara dari sebuah penelitian terhadap fenomena yang terjadi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi preferensi wajib pajak perorangan dalam melakukan perencanaan pajak pemilihan bentuk usaha. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka proposisi penelitian ini yaitu:

1. Wajib pajak orang pribadi melakukan perencanaan pajak dalam menjalankan kegiatan usahanya.
2. Wajib pajak orang pribadi cenderung memilih bentuk usaha badan ketika usahanya berkembang lebih besar karena tarif pajak badan lebih kecil dibanding tarif pph orang pribadi

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model pendekatan studi kasus. Studi kasus (*case study*) adalah sebuah model yang memfokuskan eksplorasi "system terbatas" (*bounded system*) atas satu kasus khusus ataupun pada sebagian khusus secara terperinci penggalan data secara mendalam. Penelitian dilakukan di kota Bitung, yaitu pada 10 tempat usaha yang menjadi informan dalam penelitian ini. Lamanya waktu penelitian yakni selama kurang lebih 3 bulan.

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif berupa hasil wawancara mendalam dari beberapa informan, melakukan studi dokumentasi dan observasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai dalam hal ini adalah para informan penelitian, serta dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan perencanaan perpajakan dari pengusaha perorangan yang ada di kota bitung. Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2020). Secara konkret informan yang dipilih dalam penelitian ini terdiri atas pemilik usaha yang berkepentingan atas perencanaan pajak

usahanya sebanyak 10 orang. Miles dan Huberman (1984 dalam Sugiyono, 2020:133), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yakni, reduksi data, penyajian data, verifikasi.

Teknik Pengujian Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2020) meliputi Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*. Dan uji *reliability* yakni suatu penelitian yang *reliable* adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* atau reliabilitas dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

Model Analisis

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus menggunakan teknik dalam mengumpulkan data melalui wawancara, studi dokumentasi dan observasi yang berhubungan dengan preferensi perencanaan pajak bentuk usaha pada wajib pajak perorangan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Hasil temuan-temuan penelitian melalui wawancara langsung dengan informan yang telah dipilih, yang sudah ditentukan menggunakan alat perekam dan transkrip hasil wawancara. Selain itu, ada juga yang berbentuk dokumen/data SPT tahun 2020 dimana didalamnya terdapat data penghasilan, kepemilikan harta dan hutang dari pengusaha yang ada. Hal ini untuk menjamin validasi informasi yang disajikan.

Penelitian ini menghasilkan 6 tema yaitu: Motivasi Perencanaan Pajak, Manfaat Perencanaan Pajak, Tujuan Perencanaan Pajak, Hambatan Pengambilan Keputusan, Resiko Pengambilan Keputusan, Strategi Pemilihan Bentuk Usaha. Adapun hasil penelitian dan pembahasan akan diuraikan sebagai berikut.

4.2. Pembahasan

Motivasi Perencanaan Pajak

Dua hal yang menjadi motivasi wajib pajak yakni memanfaatkan fasilitas UMKM dan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam memanfaatkan fasilitas UMKM, wajib pajak lewat peraturan pemerintah no 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran tertentu menerima fasilitas yang diberikan dalam rangka memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan bagi usaha Mikro Kecil Menengah baik orang pribadi maupun badan. Selama wajib pajak masih dalam skala kecil dan mendapatkan fasilitas UMKM wajib pajak sudah belajar mengatur administrasi pelaporan pajaknya agar supaya ketika usahanya sudah besar maka diharapkan pelaporan pajaknya sudah lebih rapi dan teratur sehingga terhindar dari berbagai masalah perpajakan.

Selanjutnya motivasi melakukan perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak atau dengan kata lain mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Pada dasarnya setiap pengusaha yang melakukan kegiatan usaha berharap agar usahanya berjalan dengan lancar dan bertambah semakin besar dan tentunya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Pengusaha pada hakikatnya dalam berusaha kalau bisa mengeluarkan biaya yang sekecil mungkin dan mendapatkan laba yang sebesar mungkin.

Manfaat Perencanaan Pajak

Dalam penelitian ini ada dua hal yang menjadi manfaat wajib pajak yakni pembayaran pajak minimum, dan menghemat pengeluaran. Dalam manfaat pembayaran pajak minimum pada prinsipnya pembayaran pajak yang disetorkan ke negara harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pajak tidak harus dibayar lebih kecil ataupun lebih besar dari yang seharusnya dibayar, namun pajak harus dibayar sesuai dengan aturan yang berlaku. Perencanaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, yang kemudian membuat pajak yang dibayarkan menjadi minimum merupakan pilihan yang diambil oleh wajib pajak dengan risiko-risiko yang sudah diperhitungkan oleh wajib pajak tanpa harus melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

Operasional usaha wajib pajak seringkali dihadapkan dengan persoalan ketersediaan kas. Tidak adanya dana dalam periode tertentu sangat mengganggu operasional suatu usaha. Dengan penghematan pengeluaran diharapkan wajib pajak dapat mengelola dan mengatur agar ketersediaan kas operasional tercukupi.

Tujuan Perencanaan Pajak

Tujuan wajib pajak kepatuhan pajak, menghindari masalah hukum dan administrasi menjadi teratur. Tujuan mengenai kepatuhan pajak merupakan indikator yang perlu diketahui dalam melihat preferensi perencanaan pajak dari wajib pajak yang ada. Perencanaan pajak yang dilakukan wajib pajak tidak boleh melanggar ketentuan pajak yang berlaku. Perencanaan pajak semata mata dilakukan untuk penghematan pajak tanpa harus melanggar ketentuan pajak. Dalam penelitian ini 100% wajib pajak mengaku walaupun belum sepenuhnya patuh namun selalu berusaha untuk patuh mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. Informan belum bisa diklasifikasikan patuh karena adakalanya masih terdapat keterlambatan dalam melapor maupun membayarkan pajaknya dikarenakan arus kas maupun adanya kesibukan dalam kegiatan usaha sehingga lupa untuk membayarkan pajak saat jatuh tempo.

Tujuan mengenai menghindari masalah hukum dikarenakan pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang berakibat adanya masalah hukum bagi wajib pajak. Kebijakan pungutan pajak merupakan bagian dari hukum publik. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak bisa dikenakan sanksi pajak. Terdapat sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan bahkan sanksi pidana apabila melanggar ketentuan perpajakan. Hal tersebut yang ditakutkan sebagian besar pengusaha dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Tujuan mengenai tertib administrasi yakni administrasi dan pembukuan yang tertib dan teratur merupakan hal yang harus dimiliki setiap pelaku usaha dalam bidang apapun. Seringkali ketika memulai usaha pelaku usaha tidak terlalu mementingkan persoalan administrasi. Yang diprioritaskan bagaimana usahanya bisa berjalan dulu dan menghasilkan keuntungan. Namun ketika usaha sudah berjalan dan berkembang baik, dan ketika administrasi pembukuan tidak ditangani dengan baik dapat membuat persoalan bagi pelaku usaha.

Hambatan Pengambilan Keputusan

Dalam mewujudkan tujuan, pembuat keputusan akan berhadapan dengan beberapa hambatan atau batasan. Batasan adalah sejumlah faktor peristiwa yang bermula pada lingkungan internal dan eksternal, yang menghambat individu dalam melaksanakan implementasi. Variabel ini mencerminkan bahwa sejumlah sasaran yang ingin diwujudkan bisa saja tidak tercapai. Melalui wawancara yang dilakukan langsung kepada informan dalam penelitian ini mayoritas informan menyampaikan tidak ada hambatan dalam pengambilan keputusan mengalihkan bentuk usaha.

Resiko Pengambilan Keputusan

Resiko adalah kesenjangan atau gap antara kejadian yang diinginkan terjadi dengan kejadian yang terealisasi. Kesenjangan ini merupakan pertanda adanya disparitas atau penyimpangan atas kejadian yang telah direncanakan dengan kejadian yang telah terjadi di lapangan. Melalui wawancara yang dilakukan langsung kepada informan dalam penelitian ini untuk memperjelas dari sudut pandang wajib pajak langsung mengenai resiko pengambilan keputusan mengalihkan bentuk usaha, 2 informan menyatakan tidak ada resiko dalam mengalihkan bentuk usaha namun ada 3 informan yang menyatakan kewajiban administrasi dan perpajakan menjadi bertambah dan ada 1 informan yang menyatakan ketika berbentuk badan bidang usaha dibatasi berdasarkan izin yang diajukan.

Dalam risiko kewajiban administrasi dan perpajakan menjadi bertambah Ada perbedaan yang sangat mendasar dalam melaksanakan kewajiban administrasi dan perpajakan antara bentuk usaha pribadi dengan bentuk usaha badan. Wajib pajak badan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, wajib pajak badan diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan yang rapi teratur. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

Dalam risiko adanya pembatasan bidang usaha ketika menjadi bentuk usaha badan menjadi risiko yang dihadapkan kepada pemilik usaha. Ketika bentuk usaha perorangan, pelaku usaha bebas melakukan berbagai jenis usaha, namun ketika berbentuk badan usaha, izin usaha dibatasi berdasarkan ketentuan badan usaha yang berlaku. Pendirian badan usaha yang memerlukan dokumen tertulis yang wajib mencantumkan jenis usaha yang akan dijalankan menjadi risiko yang dihadapkan kepada pemilik usaha.

Strategi Pemilihan Bentuk Usaha

Dalam penelitian ini ada 2 hal yang menjadi strategi penghematan pajak melalui pemilihan bentuk usaha dari wajib pajak yakni kepastian hukum dan tarif pajak. Dalam strategi kepastian hukum bentuk usaha badan dipilih karena adanya kejelasan dan lebih banyak diterima saat berurusan dengan instansi. Kepastian hukum menjadi alasan informan yang merupakan wajib pajak orang pribadi untuk memilih bentuk usaha badan. Ketika usahanya berkembang semakin besar aset semakin meningkat, perputaran uang semakin banyak, karyawan yang dipekerjakan pasti bertambah pula. Hal tersebut menimbulkan kompleksitas dalam suatu usaha, sehingga pengusaha membutuhkan kepastian hukum dalam menjalankan usahanya.

Perbedaan tarif pajak antara bentuk usaha perorangan dan bentuk usaha badan dimana tarif pajak badan lebih kecil dibandingkan tarif pajak orang pribadi untuk tingkat keuntungan tertentu membuat wajib pajak lebih memilih bentuk usaha badan dalam menjalankan usahanya ketika sudah berkembang besar.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Rumitnya aturan perpajakan sehingga pengusaha berusaha memanfaatkan fasilitas aturan UMKM dan usaha memaksimalkan laba sebesar-besarnya merupakan motivasi perencanaan pajak yang dilakukan pengusaha.
2. Melakukan pembayaran pajak yang minimum dan menghemat pengeluaran merupakan manfaat perencanaan pajak yang diharapkan oleh pengusaha.
3. Menjalankan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku dengan memperhatikan tingkat kepatuhan pajak, menghindari masalah hukum dan tertib administrasi pembukuan merupakan tujuan perencanaan pajak yang diharapkan oleh pengusaha.

4. Tidak ada hambatan bagi pengusaha dalam pengambilan keputusan untuk mengalihkan bentuk usahanya dari bentuk usaha pribadi ke bentuk usaha badan.
5. Adanya perbedaan kewajiban administrasi dan perpajakan antara bentuk usaha pribadi dan badan serta aturan tentang usaha badan yang membatasi jenis usaha yang dijalankan menjadi resiko yang dihadapi pengusaha ketika mengalihkan bentuk usahanya dari bentuk usaha pribadi ke bentuk usaha badan.
6. Kepastian hukum dalam menjalankan usaha bentuk badan dan tarif pajak yang lebih rendah menjadi strategi pemilihan bentuk usaha badan yang dijalankan oleh pengusaha.
7. Pada umumnya pengusaha selalu berusaha memanfaatkan setiap situasi ataupun aturan-aturan dalam rangka mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Keputusan mengalihkan bentuk usaha badan dengan adanya perencanaan pajak dilakukan dalam rangka mendapatkan laba yang semaksimal mungkin tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.

Saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seiring perkembangan teknologi yang semakin mudah dan transparan diharapkan adanya penyederhanaan regulasi perpajakan agar tidak menyusahkan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Aturan dan ketentuan perpajakan yang dibuat sebaiknya memperhatikan tingkat kemampuan setiap pengusaha agar pengusaha yang besar dengan keuntungan besar dapat membayar pajak lebih besar dan pengusaha kecil membayar pajak sesuai dengan kemampuan penghasilannya.
3. Dalam melakukan perencanaan pajak, wajib pajak sebaiknya memperhatikan dengan baik ketentuan perundang undangan yang berlaku agar tidak terkena sanksi dari direktorat jenderal pajak.
4. Aturan dan ketentuan tentang perizinan berusaha sebaiknya dibuat dengan lebih memperhatikan kepentingan pelaku usaha.
5. Perlu adanya kajian yang lebih menyeluruh lagi terkait perbedaan tarif pajak pribadi dan tarif pajak badan agar memberikan rasa keadilan bagi setiap pelaku usaha dalam setiap bentuk usahanya.
6. Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya lebih meningkatkan sosialisasi tentang ketentuan perpajakan kepada pelaku usaha, agar supaya semakin banyak wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelia, M. (2020). Pengaruh Profitability Dan Leverage Terhadap Cash Holding Dengan Tax Planning Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), 101-120 Doi: <http://dx.doi.org/10.25105/jmat.v7il.6311>.
- Etienne, J. (2011). Compliance Theory: A Goal Framing Approach. *Law & Policy* 33(3), 305-333.
- Febriansah, R. E & Meiliza, D. R (2021). Teori Pengambilan Keputusan. *Umsida Press*, 1-114. <https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-62-9>
- Informasi APBN (2021), Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi Disusun Oleh tim kementerian keuangan <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/b5715b29-76d8-4357-8cd6-9ce98209c4f3/informasi-apbn-2021.pdf>
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect Theory : An Analysis Of Decision Under Risk. *Econometrica*, 47(2), 263-291. <https://doi.org/10.2307/1914185>

- Maulana J. P., & I. Slamet. (2019). Tax Planning Untuk menentukan Bentuk Usaha Pada *E-Commerce Cross Borders*. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 11(1), 95-110
DOI: <https://doi.org/10.17509/jaset.v11i1.15788>.
- Pohan, C.A. (2018). *Optimizing Corporate Tax Management Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini*. Edisi Kedua Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/133158/permenkumham-no-17-tahun-2018>
- Putra, I. M. (2019). *Manajemen Pajak : Strategi Pintar Merencanakan Dan Mengelola Pajak Dan Bisnis*. Yogyakarta: Quadrant.
- Saptono, P. B., & I. Khosen. (2021). Rekonstruksi Pendekatan Compliance Risk Management Di Masa Pandemi Dalam Upaya Penguatan Penerimaan Pajak. *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*. *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 3(1). <https://ejurnal.pajak.go.id/st/article/view/240>
- Saptono, P.B. (2020). Implikasi Konvergensi IFRS terhadap PPh Perusahaan Terbuka dan Upaya Konformitas Akuntansi dengan Pajak Berdasarkan Filter Fiskal. Jakarta : Pratama Indomitra Konsultan.
- Safriadi, R., Hasan. A., & Andreas. (2018). The Influence Of The Tax Policies, The Tax Regulations, The Tax Administration And The Tax Rate Against The Management Motivation Of The Companies Who Conduct The Tax Planning (Empirical Study On Tax Payer Agency At KPP Madya Pekanbaru). *Jurnal Ekonomi*, 26(1). DOI: <https://doi.org/10.26618/jrp.v4i2.6330>.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi ke 3. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang No.7/1983. (1983, Desember 31). Sebagaimana telah dirubah dengan UU No.38/2008 (2008, September 23) tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.
- Undang-undang No. 7/2021 (2021, Oktober 29) Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Undang-undang No. 40/2007 (2007, Agustus 16) Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-undang No.11/2020. (2020, Nopember 2) Tentang Cipta Kerja
<https://www.merdeka.com/uang/negara-rugi-menkeu-imbau-perusahaan-tak-bikin-perencanaan-pajak.html> Diakses 16 Nopember 2021
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/preferensidiakses> selasa 29 Agustus 2022
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Preferensidiakses> selasa 29 Agustus 2022